



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**2022**

# **PETUNJUK TEKNIS**

## **PENYELENGGARAAN PELATIHAN TERAKREDITASI BERNILAI SATUAN KREDIT PROFESI (SKP)**

**DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN  
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**



## SAMBUTAN

Tenaga Kesehatan yang profesional merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Tenaga Kesehatan yang profesional harus meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan untuk menunjang kinerjanya. Salah satu upaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan adalah melalui program pelatihan.

Pelatihan bidang kesehatan merupakan program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan (P2KB) sebagai upaya pembinaan bagi profesional tenaga kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap agar tenaga kesehatan senantiasa menjalankan profesinya dengan baik. Pelatihan bidang kesehatan dapat difasilitasi untuk perolehan nilai Satuan Kredit Profesi (SKP) sebagai persyaratan perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR).

Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR, sebagai persyaratan registrasi ulang dalam mengabdikan diri sebagai tenaga kesehatan. Penentuan nilai SKP untuk kegiatan pelatihan atau pengembangan kompetensi lainnya dilakukan oleh Organisasi Profesi (OP). Penyelenggara pelatihan terakreditasi harus mengajukan permohonan kepada OP dengan persyaratan dan jangka waktu yang beragam, sesuai dengan ketentuan OP masing-masing.

Diperlukan adanya penyederhanaan proses bisnis terkait pengajuan nilai SKP bagi pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi yang telah terakreditasi agar lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dibuat petunjuk teknis pengajuan nilai SKP bagi pelatihan bidang kesehatan terakreditasi.

Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan bersama dengan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, serta melibatkan Organisasi Profesi bidang kesehatan, menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi Bernilai Satuan Kredit Profesi ini sebagai acuan untuk pemberian nilai SKP yang akan berguna bagi perpanjangan STR tenaga kesehatan.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya petunjuk teknis ini, semoga menjadi catatan amal baik kita semua.

Jakarta, 6 Januari 2023

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan



Drg. Arianti Anaya, MKM

## DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan.....	2
Daftar Isi.....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
A. Latar Belakang.....	4
B. Tujuan.....	5
C. Manfaat.....	5
D. Dasar Hukum.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sasaran.....	7
<b>BAB II PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>8</b>
A. Perencanaan Pelatihan.....	8
B. Penyelenggaraan Pelatihan.....	9
C. Evaluasi Pelatihan.....	9
D. Platform Pelatihan Digital.....	10
<b>BAB III MEKANISME &amp; PENGHITUNGAN NILAI SKP BAGI PELATIHAN TERAKREDITASI</b>	<b>12</b>
A. Mekanisme Penetapan Nilai SKP Bagi Pelatihan Terakreditasi.....	12
B. Penghitungan nilai SKP pada Pelatihan Terakreditasi.....	13
<b>BAB IV INTEROPERABILITAS PLATFORM PELATIHAN DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI PORTOFOLIO ONLINE (SIPORLIN)</b>	<b>15</b>
A. Kebutuhan Data E-Sertifikat untuk interoperabilitas dengan SIPORLIN.....	15
B. Mekanisme Interoperabilitas Data E-Sertifikat Pelatihan Dengan Data Portofolio Online Tenaga Kesehatan.....	16
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>19</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai pembangunan kesehatan yang optimal adalah Tenaga kesehatan. Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, maka tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan untuk menunjang kinerjanya.

UU nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;

PP nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan pada pasal 61 menyatakan bahwa dalam rangka upaya pengembangan kompetensi untuk meningkatkan mutu dan karier tenaga kesehatan perlu dilakukan Pendidikan berkelanjutan dan/atau pelatihan tenaga kesehatan. Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karier Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dilakukan minimal 20 JPL dalam setahun. Pada pasal 79 menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi penyelenggara yang terakreditasi.

Pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan ini juga merupakan salah satu jenis program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan (P2KB) atau *program continuing professional development (CPD)* yang merupakan upaya pembinaan bersistem bagi profesional tenaga kesehatan, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap agar tenaga kesehatan senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Pelatihan bidang kesehatan masuk kedalam ranah

pembelajaran yang nantinya dapat difasilitasi untuk perolehan nilai Satuan Kredit Profesi (SKP) untuk perpanjangan STR.

Saat ini Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan diberikan amanah untuk mengembangkan platform pelatihan digital yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK). Platform ini akan dipergunakan secara maksimal bagi peningkatan mutu dan kualitas tenaga kesehatan, mulai dari perencanaan melalui akreditasi institusi dan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan melalui *learning management system* (LMS), evaluasi peserta dan pelatihan, sampai diterbitkannya sertifikat elektronik disertai nilai SKP yang menjadi portofolio tenaga kesehatan untuk kebutuhan perpanjangan STR dan pengembangan karirnya.

Saat ini penentuan nilai SKP untuk kegiatan pelatihan atau pengembangan kompetensi lainnya dilakukan oleh organisasi profesi. Penyelenggara pelatihan terakreditasi harus mengajukan permohonan kepada OP dengan persyaratan dan jangka waktu yang beragam, sesuai dengan ketentuan OP masing-masing. Diperlukan adanya penyederhanaan proses bisnis terkait pengajuan nilai SKP bagi pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi yang telah terakreditasi agar lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dibuat petunjuk teknis pengajuan nilai SKP bagi pelatihan bidang kesehatan terakreditasi.

## **B. Tujuan**

Tersedianya petunjuk teknis bagi penyelenggara pelatihan terakreditasi bidang kesehatan dalam penetapan nilai Satuan Kredit Profesi (SKP) dan angka kredit pada E-Sertifikat pelatihan bidang kesehatan terakreditasi yang diselenggarakan.

## **C. Manfaat**

### **1. Bagi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Terakreditasi**

Sebagai acuan dalam pengajuan E-sertifikat bernilai angka kredit sekaligus Satuan Kredit Profesi.

### **2. Bagi Organisasi Profesi**

Sebagai acuan dalam menilai SKP pada E-sertifikat peserta pelatihan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi untuk perpanjangan STR dan pengakuan kompetensi.



3. Bagi Tenaga Kesehatan

Sebagai dasar pengakuan SKP yang didapat dari E-Sertifikat pelatihan terakreditasi yang diikuti untuk digunakan saat pengajuan perpanjangan STR

4. Bagi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)

Sebagai acuan dalam menilai kesesuaian SKP yang akan digunakan untuk pembuatan/perpanjangan STR

5. Bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Sebagai acuan dalam penetapan nilai SKP pada E-sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pelatihan bidang kesehatan adalah Proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan atau menunjang pengembangan karir bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dilaksanakan minimal 30 jam pembelajaran
2. Institusi Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi adalah organisasi yang berbadan hukum dan mempunyai tugas, fungsi serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan dan sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai institusi terakreditasi.
3. Sertifikat pelatihan terakreditasi digital (E-Sertifikat) adalah sertifikat dalam bentuk digital yang diberikan kepada peserta pelatihan yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam mengikuti pelatihan bidang kesehatan terakreditasi.

4. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
5. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
6. Satuan Kredit Profesi (SKP) adalah Satuan nilai/angka capaian dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
7. Surat Keterangan Kecukupan SKP adalah Surat Keterangan rekomendasi kecukupan SKP dari Organisasi Profesi yang menyatakan telah memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya yang digunakan untuk perpanjangan STR atau Registrasi Ulang.

#### **F. Sasaran**

Sasaran dalam petunjuk teknis ini adalah institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi, organisasi profesi yang tergabung dalam KTKI dan KKI yang memfasilitasi penilaian SKP pada kegiatan pelatihan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

Pelatihan bidang kesehatan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang berkualitas sesuai standar dalam rangka mengembangkan karier serta meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan/atau organisasi. Pelatihan bidang kesehatan diselenggarakan dengan memperhatikan manajemen pelatihan yang merupakan siklus integral dan dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah. Manajemen pelatihan bidang kesehatan meliputi perencanaan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi pelatihan.

#### A. Perencanaan Pelatihan

Perencanaan pelatihan dilakukan melalui pengkajian kebutuhan pelatihan dan penyusunan kurikulum pelatihan.

##### 1. Pengkajian kebutuhan pelatihan

Pengkajian kebutuhan pelatihan perlu mempertimbangkan kebutuhan program dan pelayanan kesehatan, dan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan. Pengkajian kebutuhan pelatihan dilakukan dengan mengkaji pelatihan yang dapat mendukung tercapainya kinerja organisasi, serta pelaksanaan kebijakan organisasi yang bersifat baru, strategis, atau prioritas.

##### 2. Penyusunan Kurikulum Pelatihan

Penyusunan Kurikulum Pelatihan dilakukan oleh institusi penyelenggara pelatihan dengan melibatkan unit program teknis, organisasi profesi, dan/atau kolegium tenaga Kesehatan. Kurikulum Pelatihan disahkan oleh pimpinan tinggi pratama yang memiliki tugas peningkatan mutu tenaga kesehatan.

Adapun kategorisasi kurikulum pelatihan adalah sebagai berikut :

##### 1. Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional

merupakan kurikulum pelatihan yang ditujukan kepada setiap jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Metode yang digunakan adalah *online learning*.



## 2. Kurikulum Spesifik Keprofesian

merupakan kurikulum yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi khusus/spesifik bagi tenaga kesehatan untuk menunjang kegiatan teknis keprofesian. Kegiatan pelatihan ini menggunakan metode klasikal dan atau *blended learning* disertai dengan kegiatan praktek menggunakan alat/sarana prasarana khusus, dan dengan atau tanpa praktek lapangan.

## 3. Kurikulum Peningkatan Kinerja Organisasi

merupakan kurikulum yang ditujukan kepada tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan untuk menunjang kegiatan organisasi. Kegiatan pelatihan ini menggunakan metode *online learning* dan atau *blended learning*.

### B. Penyelenggaraan Pelatihan

Penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan menggunakan kurikulum pelatihan terstandar yang sudah ada di dalam sistem informasi. Penyelenggara pelatihan adalah institusi yang sudah terakreditasi. Penyelenggaraan pelatihan yang sudah menggunakan kurikulum terstandar tidak perlu meminta rekomendasi dari Organisasi Profesi/Himpunan/organisasi lainnya terkait penerbitan SKP. Pelatihan bidang kesehatan bernilai SKP hanya diberlakukan kepada institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Penyelenggara pelatihan mendaftarkan pelatihan pada sistem dengan melengkapi/mengisi persyaratan registrasi pada sistem :

1. Tanggal pelaksanaan pelatihan
2. Jumlah peserta (Angkatan dan kelas)
3. Metode pelatihan
4. Jadwal Pelatihan
5. Nama fasilitator per materi, petugas QC & pengendali pelatihan

### C. Evaluasi Pelatihan

Evaluasi pelatihan terdiri dari evaluasi peserta, evaluasi pelatih, dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan.

#### 1. Evaluasi peserta

Evaluasi peserta terdiri dari:

- a. Penjajagan awal melalui pre test dan penjajagan peningkatan kemampuan yang diterima peserta melalui post test

- b. Penugasan berupa penugasan individu dan kelompok yaitu latihan sesuai materi yang diberikan fasilitator
- c. Uji komprehensif (jika diperlukan) dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta setelah pelatihan, yaitu penilaian terhadap kompetensi yang telah didapat peserta melalui tes tulis atau praktek.

Bagi peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil evaluasi maka berhak mendapatkan sertifikat digital yang bernilai angka kredit dan SKP. Besaran angka kredit dan SKP sesuai ketentuan yang disepakati oleh masing-masing organisasi profesi.

2. Evaluasi pelatih

Evaluasi pelatih dilakukan untuk mendapatkan masukan dari peserta tentang *performance* pelatih dalam menyampaikan materi atau membimbing saat penugasan dan akan diberikan kepada pelatih setelah pelatihan.

3. Evaluasi penyelenggaraan pelatihan

Evaluasi penyelenggaraan dilakukan untuk mendapatkan masukan dari peserta tentang penyelenggaraan pelatihan dan akan digunakan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.

#### **D. Platform Pelatihan Digital**

Platform pelatihan digital merupakan sistem informasi terintegrasi yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan pelatihan di bidang kesehatan. Sistem informasi yang saat ini terintegrasi pada platform pelatihan digital antara lain:

1. Sistem Akreditasi Institusi dan Registrasi Pelatihan

Sistem informasi ini digunakan untuk proses pengusulan, penilaian dan penerbitan sertifikasi akreditasi institusi dan registrasi pelatihan bidang kesehatan.

2. Sistem Pembelajaran Digital (LMS)

Merupakan portal pembelajaran digital yang dikelola oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan institusi pelatihan yang terakreditasi. Seluruh kegiatan pembelajaran digital akan diselenggarakan pada platform LMS Kemenkes.

3. Sistem E-Sertifikat Pelatihan

Sistem ini digunakan untuk penerbitan sertifikat pelatihan, setelah peserta dinyatakan lulus pelatihan.



#### 4. Sistem Informasi SDM Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan yang memberikan fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan guna menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sumber daya manusia kesehatan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pengelolaan data di SISDMK Website dilakukan secara berjenjang mulai dari input dan update data individu SDM Kesehatan dilakukan Admin Fasyankes, setelah itu data perlu diverifikasi oleh Admin KabKota, setelah itu data perlu divalidasi oleh Admin Provinsi, baru data yang di input atau update tersebut dapat terekam dengan baik di SISDMK. Admin KabKota dan Admin Provinsi dapat memonitoring aktifitas manajemen data SDM Kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

#### 5. Sistem Portofolio SKP Online

Aplikasi Portofolio SKP Online merupakan Aplikasi dan/atau sistem perangkat lunak yang memproses dan mengintegrasikan seluruh pencatatan dan pengelolaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang meliputi 5 ranah: pembelajaran, praktik keprofesian, pengabdian masyarakat, pengembangan keilmuan, publikasi ilmiah secara online, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas, monitoring, maupun evaluasi kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan. Sistem ini dibuat berbasis web untuk mempermudah penggunaan dan penyimpanan arsip serta penyusunan sistem data tenaga kesehatan yang terintegrasi di daerah dan di pusat. Aplikasi Portofolio SKP Online dimulai dengan pengisian dan pengunggahan bukti keikutsertaan dalam kegiatan P2KB oleh tenaga kesehatan, verifikasi data oleh verifikator P2KB OP dan evaluasi serta penerbitan Surat Rekomendasi Kecukupan SKP oleh Pengurus Organisasi Profesi (OP) tenaga kesehatan.

### BAB III

## MEKANISME PENETAPAN & PENGHITUNGAN NILAI SKP BAGI PELATIHAN TERAKREDITASI

### A. Mekanisme Penetapan Nilai SKP Bagi Pelatihan Terakreditasi

Penetapan nilai SKP bagi pelatihan terakreditasi diberlakukan pada kurikulum pelatihan dengan mekanisme sebagai berikut :



Mekanisme penetapan nilai SKP bagi pelatihan terakreditasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembuatan MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi terkait SKP untuk pelatihan terakreditasi.
2. Penyusunan kurikulum melibatkan seluruh stake holder termasuk Organisasi Profesi, dalam kegiatan ini sekaligus penentuan nilai SKP oleh tim penilai kurikulum yang ditunjuk oleh OP sebagai perwakilan mengacu pada MoU yang sudah dibuat.
3. Standarisasi kurikulum oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Kurikulum pelatihan yang distandarkan adalah minimal 30 JPL. Kurikulum terstandar bernilai SKP dan angka kredit diupload ke sistem.
4. Institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi mendaftarkan penyelenggaraan pelatihan pada sistem di Kemenkes dengan menggunakan kurikulum bernilai SKP dan menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan kurikulum.
5. Setelah pelatihan selesai, peserta akan mendapatkan e-sertifikat pelatihan yang tercantum nilai SKP dan angka kredit



6. Data e-sertifikat pelatihan terintegrasi dengan SIPORLIN untuk pendataan perpanjangan STR
7. Seluruh proses dalam penetapan nilai SKP untuk pelatihan terakreditasi tidak dikenakan biaya.

Kurikulum yang saat ini telah distandarkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan akan tetapi belum terdapat nilai SKP, akan ditetapkan oleh anggota organisasi profesi yang menjadi tim penilai kurikulum setelah adanya MoU dan PKS. Organisasi Profesi memberikan persetujuan jumlah SKP terkait pelatihan dimaksud.

#### B. Penghitungan nilai SKP pada Pelatihan Terakreditasi

No	Peserta Kegiatan	Jumlah JPL	Nilai Angka Kredit	Penghitungan SKP
1.	Pelatihan Jabatan Fungsional	sesuai kurikulum	0,5	8 JPL = 1 SKP
2.	Pelatihan Spesifik Keprofesian	<30 jam 30 – 80 jam 81 – 160 jam 161 – 480 jam 481 – 640 jam 641 – 960 jam > 960 jam	0,5 1 2 3 6 9 15	8 JPL = 1 SKP
3.	Pelatihan Peningkatan Kinerja Organisasi	<30 jam 30 – 80 jam 81 – 160 jam 161 – 480 jam 481 – 640 jam 641 – 960 jam > 960 jam	0,5 1 2 3 6 9 15	8 JPL = 1 SKP

Contoh penghitungan adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Manajemen Pelayanan Rawat Inap bagi Kepala Unit/Ruang di Rumah Sakit dengan jumlah jam pembelajaran 40 JPL maka penghitungan perolehan SKP adalah 5 SKP
2. Apabila jumlah JPL tidak habis dibagi 8, maka perolehan SKP akan dibulatkan.

Untuk pelatihan dengan jumlah jam pembelajaran yang sangat panjang, penghitungan nilai SKP hanya akan dihitung pada pembelajaran yang dilakukan secara klasikal (*on class*). Penghitungan dan penetapan nilai SKP akan dilaksanakan pada saat penyusunan kurikulum.



## **BAB IV**

### **INTEROPERABILITAS PLATFORM PELATIHAN DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI PORTOFOLIO ONLINE (SIPORLIN)**

Dalam mendukung efektifitas pelatihan terakreditasi bernilai SKP dapat berjalan dengan baik dan dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan untuk program P2KB, maka diperlukan interoperabilitas data pelatihan terakreditasi dengan data portofolio tenaga kesehatan.


#### **A. Kebutuhan Data E-Sertifikat untuk interoperabilitas dengan SIPORLIN**

Data e-sertifikat yang diintegrasikan dengan aplikasi SIPORLIN terdiri dari :

1. Data pelatihan
  - a. Nama pelatihan
  - b. Tujuan Pelatihan
  - c. Kompetensi
  - d. Tanggal mulai dan tanggal selesai
  - e. Nama institusi penyelenggara pelatihan
  - f. Jumlah jam pelajaran
  - g. Jadwal pelatihan
  - h. Jumlah nilai SKP yang diperoleh
2. Data profil peserta
  - a. Nama peserta
  - b. NIK
  - c. NIP
  - d. No. STR
  - e. No. Anggota Profesi
  - f. Jabatan
  - g. Profesi
  - h. Asal Instansi
  - i. Provinsi
  - j. Kabupaten/Kota
  - k. Alamat Instansi

3. Data Evaluasi Peserta
  - a. Nilai pre dan post test
  - b. Nilai penugasan/praktek
  - c. Nilai ujian komprehensif (jika ada)
4. Data sertifikat pelatihan
  - a. Lembar sertifikat digital

**B. Mekanisme Interoperabilitas Data E-Sertifikat Pelatihan Dengan Data Portofolio Online Tenaga Kesehatan**





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi Bernilai Satuan Kredit Profesi (SKP) ini merupakan acuan bagi Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan untuk penetapan penilaian SKP untuk program P2KB ranah pembelajaran khususnya untuk penyelenggara pelatihan terakreditasi. Selain itu, petunjuk teknis ini juga dapat dimanfaatkan bagi instansi pelatihan terakreditasi untuk penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan, tenaga kesehatan sebagai penerima manfaat terbesar akan mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam pengumpulan portofolio yang akan dipergunakan untuk perpanjangan STR profesi.

Sangat disadari bahwa petunjuk teknis ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu semua kritikan dan masukan dari semua pihak akan sangat bermanfaat dalam perbaikan petunjuk teknis ini kedepan.

# LAMPIRAN



## **Tim Penyusun**

1. Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
2. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
3. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
4. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
5. Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)
6. Aliansi Fisikawan Medik Indonesia (AFISMI)
7. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI)
8. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
9. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
10. Ikatan Penata Anastesi Indonesia (IPAI)
11. Ikatan Eklektromedis Indonesia (IKATEMI)
12. Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN)
13. Ikatan Ortotis Prostetis Indonesia (IOPI)
14. Ikatan Okupasi Terapis Indonesia (IOTI)
15. Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI)
16. Ikatan Psikologi Klinis (IPK)
17. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
18. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
19. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)
20. Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI)
21. Perkumpulan Fisioterapis Indonesia (PERFI)
22. Persatuan Teknisi Gigi Indonesia (PTGI)
23. Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI)
24. Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia (PTPDI)
25. Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI)
26. Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI)
27. Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu Nasional (PPKESTRAJAMNAS)
28. Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI)
29. Perhimpunan Audiologis Indonesia (PERAUDI)
30. Perkumpulan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia (PATKI)
31. Perkumpulan Promotor & Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI)

- 32. Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia (HAKTI)
- 33. Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI)
- 34. Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
- 35. Persatuan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia (PPTII)
- 36. Perkumpulan Pengobat Tradisional Indonesia (PPTI)